



PUTUSAN

No. 1188 K/Pid.Sus/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. KURNIA SAKEREBAU** ;
tempat lahir : Padang ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 27 Juli 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Jakarta No. 32 RT 02/09, Ulak Karang Selatan Padang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (PTL. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2006 sampai dengan tanggal 7 Januari 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2007 sampai dengan tanggal 16 Februari 2007 ;
3. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 17 Februari 2007 sampai dengan 18 Maret 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Maret 2007 sampai dengan 9 April 2007 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 10 April 2007 sampai dengan tanggal 24 April 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 April 2007 sampai dengan tanggal 24 Mei 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan 16 Juli 2007 ;
8. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 17 Juli 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang ke II sejak tanggal 24 Juli 2007 sampai dengan 22 Agustus 2007 ;

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang ke II sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 September 2007 ; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : UP.102/XXI/BKM/2001 tanggal 29 Desember 2001 diangkat sebagai Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan Adolf Bastian Sabola (Pemegang Kas), diperiksa dalam berkas dalam perkara tersendiri, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada tahun anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DDU 2003 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sebagai mana tertuang didalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dengan sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DDU 2003 sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang di dalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti telah ditetapkan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sebagai berikut :

- Pimpinan Unit Kerja : Drs. Kurnia Sakerebau
- Pimpinan Satuan Kerja : Poni Usman
- Pemegang Kas : A Bastian Sabola
- Pembantu Kegiatan : Tuti Yuliana, S.Ag (BOP)
- Pembantu Kegiatan : Amal (Peningkatan Mutu)

- Bahwa baik untuk pelaksanaan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK maupun penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, Terdakwa selaku Pimpinan Unit Kerja tidak ada membuat atau menyiapkan juklak maupun juknik pelaksanaan kegiatan tersebut.

- Bahwa Rincian penggunaan dana untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, berdasarkan RASK yang Tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 857.000.000,00 terdiri dari :

a Belanja Pegawai Personalia	Rp 417.200.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 182.200.000,00
c. Belanja Perjalanan Dinas	<u>Rp 257.600.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 857.000.000,00

2. Belanja Modal sebesar Rp 2.143.000.000,00 terdiri dari :

a) BOP sekolah dengan rincian	
- BOP SD Negeri (84 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 1.008.000.000,00
- BOP SD Swasta (4 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 24.000.000,00
- BOP MI (2 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 12.000.000,00
- BOP SLTP Kabupaten (5 x 12 x Rp 8.000.000,-)	Rp 480.000.000,00
- BOP MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SLTP Swasta MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SMU Negeri (3 x 12 x Rp 9.000.000,-)	Rp 324.000.000,00
- BOP SMK Sikabalu (1 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 12.000.000,00
- BOP dan DPP guru TK	Rp 60.000.000,00

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Rutin Ranting se Kab. 4 x 4 tw x Rp 5.000.000,-	<u>Rp 80.000.000,00</u>
Jumlah BOP Sekolah	Rp 2.143.000.000,00
b)Pengadaan Meubelair Labor	Rp 45.000.000,00
c)Pengadaan Body dan Mesin Speed Boat	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal {a) + b) + c)}	Rp 2.143.000.000,00
Total { 1 + 2 }	Rp 3.000.000.000,00

Dan rincian penggunaan dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun 2003 berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.419.000.000,00 terdiri dari :

a) Belanja Pegawai/personalia	Rp 1.197.800.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 158.100.000,00
c) Belanja Perjalanan Dinas	<u>Rp 63.100.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp 1.419.000.000,00

2. Belanja Modal sebesar Rp 681.000.000,00 terdiri dari :

a) Pengadaan Meubelair	Rp 95.000.000,00
b) Pengadaan Buku / Perpustakaan	Rp 380.000.000,00
c) Pengadaan alat-alat angkut darat bermotor	Rp 36.000.000,00
d) Pengadaan alat-alat angkut apung bermotor	Rp 50.000.000,00
e) Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp 50.000.000,00
f) Pengadaan LCD dan Sound System	<u>Rp 70.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 681.000.000,00
Total { 1 + 2 }	Rp 2.100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan No. 08/DAU/VI/2003 nilai Rp 781.150.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU No. 480/DAU/XII/2003 nilai Rp 512.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap/yang dicairkan oleh pihak ke III dengan SPMU No. 292/DAU/XII/2003 nilai Rp 49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body boat dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 1.342.650.000,00 dengan sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp 333.600,- dan telah disetorkan ke rekening kas daerah oleh Adolf Bastian Sabola .

- Bahwa berdasarkan SPMU No. 09/DAU/VI/2003 senilai Rp 454.500.000,00

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2003, SPMU No. 87/DAU/VIII/2003 senilai Rp 510.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2003 juga telah dilakukan pembayaran untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun 2003, serta pembayaran dengan beban tetap I yang dicairkan oleh pihak ke III sebesar Rp 661.750.000,- dengan SPMU No. 135/DAU/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, untuk pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak Rp 49.500.000,00 pekerjaan pengadaan perlengkapan pramuka yang di terima langsung CV TANJUNG PUTRA di terima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawi, SPMU No. 136/DAU/XI/2003 senilai Rp 19.750.000,00 tanggal Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan sound sistem yang diterima langsung CV DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU No. 137/DAU/X/2003 senilai Rp 49.750.000,00 tanggal 13 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan LCD Proyektor yang diterima langsung CV BIMA MIANDA PUTRA Yondra SE., SPMU No. 138/DAU/X/2003 senilai Rp 34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian sipil harian yang diterima langsung CV DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU No. 139/DAU/X/2003 senilai Rp 34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian olah raga yang diterima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawi, SPMU No. 178/DAU/XI/2003 senilai Rp 49.500.000,00 tanggal 11 November 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian pramuka yang diterima langsung CV DUTA UTAMA Efriadi Ismail, SPMU No. 301/DAU/XII/2003 senilai Rp 49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan body boat dan mesin yang diterima langsung CV SIBERUT JAYA Mariani, S. Kom dan SPMU No. 409/DAU/XII/2003 senilai Rp 374.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan buku SLTP/SMU yang diterima langsung CV INTAN SUKSES PERDANA M. IKSAN ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditentukan bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai : penandatanganan SKO, atasan langsung bendaharawan dan bendaharawan". Dan Pasal 5 ayat 5, Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan bahwa "Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dilarang merangkap jabatan tersebut".

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003 yang dibuat oleh Terdakwa di Padang Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatanganan SKO) telah melakukan penandatanganan SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp 781.150.000,00 untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Terdakwa telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas SPMU No. 08/DAU/VI/2003 di BPD Tua Pejat, dengan cek No. QQ 365289 sebesar Rp 300.000.000,00 dan dari sisa dana sebesar Rp 481.150.000,00 telah diambil oleh Terdakwa dari Adolf Bastian Sabola sebagai pinjaman dengan menggunakan Kwitansi penerimaan sebesar Rp 35.000.000,00 pada tanggal 6 Agustus 2003 ;
- Dan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, juga berdasarkan kepada Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003, Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatanganan SKO), juga telah melakukan penandatanganan SPMU No. 09/DAU/VI/2003 senilai Rp 454.500.000,00 dan langsung mencairkan dana tersebut di BPD Tua Pejat dengan cek No. QQ 365276 sebesar Rp 400.000.000,00 dan atas permintaan Terdakwa, Adolf Bastian Sabola telah menyerahkan sisa dana sebesar Rp 54.500.000,00 kepada Terdakwa ;
- Bahwa terhadap SPMU NO.87/DAU/VII/2003 senilai Rp 510.000.000,00 yang ditandatangani dan dicairkan oleh Adolf Bastian Sabola di BPD Tua Pejat setelah dicairkan uangnya selalu diminta dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang ada pada Terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti sebesar Rp 964.500.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”.

- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Rp 964.500.000,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola untuk pembayaran kegiatan dan Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dua kegiatan tersebut ;

Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, diambil SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp 781.150.000,00 seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- Belanja pegawai Personalia Rp 168.600.000,00
 - Belanja Barang dan Jasa Rp 91.100.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Rp 9.450.000,00
 - Belanja Modal Rp 512.000.000,00
- Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 964.500.00,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan peningkatan Mutu Guru Inti, seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan :

- Belanja Pegawai/Personalia Rp 403.900.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp 19.050.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp 31.550.000,00
- Honor Panitia/ Peserta Penataran Rp 100.000.000,00
- Biaya Pengembangan SDM Rp 410.000.000,00

Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai pada bulan juni 2003, setelah uang dicairkan oleh pemegang kas Adolf Bastian Sabola kemudian diserahkan dana BOP SLTP triwulan I Rp 10.000.000,00, triwulan II Rp 20.000.000,00 dan dana BOP SMU triwulan I Rp 10.000.000,00

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulan II Rp 23.000.000,00 jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP triwulan I sebesar Rp 14.000.000,00 triwulan II sebesar Rp 4.000.000,00 dan pemotongan BOP SMU triwulan I Rp 17.000.000,00, triwulan II Rp 4.000.000,00 dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut ;

- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU pemegang kas Adolf Bastian Sabolon juga tidak pernah membayarkan dana insentif guru sebesar Rp 163.200.000,00 disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan uang pinjaman Terdakwa yang seluruhnya berasal dari dana BOP sebesar Rp 335.000.000,00 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemegang kas Adolf Bastian Sabola ;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Kemendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa :

Pasal 50 ayat (1), "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut Pasal 72 ayat (1)", Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Terdakwa menyuruh Pemegang Kas Adolf Bastian Sabala membuat bukti pengeluaran dengan cara :
 - Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp 163.200.000,00 dengan memalsukan seluruh tanda tangan guru-guru penerima Insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan dan diterima kepada guru-guru tersebut ;
 - Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu selanjutnya atas perintah Terdakwa Pemegang Kas mencantumkan sendiri nilai/jumlah dana sebesar jumlah yang di tetapkan dalam RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kab. Kep. Mentawai Nomor :124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, pada kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ ;

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" ;

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dana yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 964.500.000,00 tidak pernah digunakan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ penggunaan dana untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 oleh Adolf Bastian Sabola ;
- Bahwa penyimpangan tersebut diatas juga diungkap dalam Laporan hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai (laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SD/MI, SLTP/MTsN, SMK, Rantau Dinasm Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 yaitu :
 - SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp 50.700.000,00 Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru ;
 - Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp 88.500.000,00. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SLTP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas ;

Terhadap hasil Terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp139.200.000,00 pada tanggal 2 Maret 2006.

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dalam Pelaksanaan kegiatan BOP SDM, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah. Rp 1.197.300.000,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : S-022/PW03/05/2007 tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK tahun 2003

1) Dana Insentif Guru yang tidak dibayarkan sebesar : Rp 163.200.000,00

2) Pemotongan dana BOP : Rp 208.800000,00

3) Jumlah Rp 372.000.000,00

4) Dikurangi :

Setoran atas hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kab. Kep Mentawai. Rp 139.200.000,00

5) Jumlah kerugian keuangan Negara Rp 232.800.000,00

1) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran 2003. Jumlah kerugian Negara pada kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti adalah sebesar dana yang belum dipertanggungjawabkan yaitu Rp 964.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah pencairan dana (SPMU) sebesar : Rp 1.626.250.000,00

2) Jumlah pengeluaran yang ada bukti pendukung : Rp 661.750.000,00

3) Jumlah pengeluaran yang tidak ada bukti pendukung : Rp 964.500.000,00

Jadi jumlah kerugian keuangan negara :

1. Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas : Rp 232.800.000,00

Pengadaan Buku, DPP Guru TK tahun 2003 ;

2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM :Rp 964.500.000,00
Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun anggaran 2003

3) Jumlah Rp 1.197.300.000,00

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA (Pemegang Kas), diperiksa dalam berkas dalam perkara tersendiri, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : UP.102/XII/BKM/2001 tanggal 29 Desember 2001 diangkat sebagai Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti. Sebagai Pimpinan Unit Kerja Terdakwa mempunyai kewenangan, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ditentukan bahwa "Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus".

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 9 Paragraf ke-3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ditentukan bahwa "Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil(outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit Organisasi kementerian negara/lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD Ketentuan Sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represitif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan".

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada tahun anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sebagai mana tertuang didalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dengan sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang didalam DIPDA

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai No. : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

Bahwa untuk kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti telah ditetapkan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sebagai berikut :

- Pimpinan Unit Kerja : Drs. Kurnia Sakerebau
- Pimpinan Satuan Kerja : Poni Usman
- Pemegang Kas : A Bastian Sabola
- Pembantu Kegiatan : Tuti Yuliana, S.Ag(BOP)
- Pembantu Kegiatan : Amal (Peningkatan Mutu)
- Bahwa baik untuk pelaksanaan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK maupun penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, Terdakwa selaku Pimpinan Unit Kerja tidak ada membuat atau menyiapkan juklak maupun juknik pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa Rincian penggunaan dana untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, berdasarkan RASK yang Tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

3. Belanja Pegawai sebesar Rp 857.000.000,00 terdiri dari :

a Belanja Pegawai Personalia	Rp 417.200.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 182.200.000,00
c. Belanja Perjalanan Dinas	<u>Rp 257.600.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 857.000.000,00

4. Belanja Modal sebesar Rp 2.143.000.000,00 terdiri dari :

a) BOP sekolah dengan rincian	
- BOP SD Negeri (84 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 1.008.000.000,00
- BOP SD Swasta (4 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 24.000.000,00
- BOP MI (2 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 12.000.000,00
- BOP SLTP Kabupaten (5 x 12 x Rp 8.000.000,-)	Rp 480.000.000,00
- BOP MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SLTP Swasta MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SMU Negeri (3 x 12 x Rp 9.000.000,-)	Rp 324.000.000,00

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-BOP SMK Sikabaluan (1 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 12.000.000,00
-BOP dan DPP guru TK	Rp 60.000.000,00
-Dana Rutin Ranting se Kab. 4 x 4 tw x Rp 5.000.000,-	<u>Rp 80.000.000,00</u>
Jumlah BOP Sekolah	<u>Rp 2.143.000.000,00</u>
d)Pengadaan Meubelair Labor	Rp 45.000.000,00
e)Pengadaan Body dan Mesin Speed Boat	Rp 50.000.000,00
Jumlah Belanja Modal {a) + b) + c)}	Rp 2.143.000.000,00
Total { 1 + 2 }	Rp 3.000.000.000,00

Dan rincian penggunaan dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun 2003 berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

2.Belanja Pegawai sebesar Rp 1.419.000.000,00 terdiri dari :

d) Belanja Pegawai/personalia	Rp 1.197.800.000,00
e) Belanja Barang dan Jasa	Rp 158.100.000,00
f) Belanja Perjalanan Dinas	<u>Rp 63.100.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp 1.419.000.000,00

3.Belanja Modal sebesar Rp 681.000.000,00 terdiri dari :

f) Pengadaan Meubelair	Rp 95.000.000,00
g) Pengadaan Buku / Perpustakaan	Rp 380.000.000,00
h) Pengadaan alat-alat angkut darat bermotor	Rp 36.000.000,00
i) Pengadaan alat-alat angkut apung bermotor	Rp 50.000.000,00
j) Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp 50.000.000,00
f) Pengadaan LCD dan Sound System	<u>Rp 70.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 681.000.000,00

Total { 1 + 2 } Rp 2.100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan No. 08/DAU/VI/2003 nilai Rp 781.150.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU No. 480/DAU/XII/2003 nilai Rp 512.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap/yang dicairkan oleh pihak ke III dengan SPMU No. 292/DAU/XII/2003 nilai Rp 49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body boad dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 1.342.650.000,00 dengan Sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333.600,- dan telah disetorkan ke rekening kas daerah oleh Adolf Bastian Sabola .

- Bahwa berdasarkan SPMU No. 09/DAU/VI/2003 senilai Rp 454.500.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU No 87/DAU/VIII/2003 senilai Rp 510.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2003 juga telah dilakukan pembayaran untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun 2003, serta pembayaran dengan beban tetap I yang dicairkan oleh pihak ke III sebesar Rp 661.750.000,- dengan SPMU No. 135/DAU/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, untuk pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak Rp 49.500.000,00 pekerjaan pengadaan perlengkapan pramuka yang di terima langsung CV TANJUNG PUTRA di terima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawi, SPMU NO.136/DAU/XI/2003 senilai Rp. 19.750.000,00 tanggal Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan sound sistem yang diterima langsung CV DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU No 137/DAU/X/2003 senilai Rp 49.750.000,00 tanggal 13 Oktober 2003 untuk pembyaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan LCD Proyektor yang diterima langsung CV BIMA MIANDA PUTRA Yondra, SE., SPMU No. 138/DAU/X/2003 senilai Rp 34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian sipil harian yang diterima langsung CV DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU No. 139/DAU/X/2003 senilai Rp 34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian olah raga yang diterima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawi, SPMU No. 178/DAU/XI/2003 senilai Rp 49.500.000,00 tanggal 11 November 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian pramuka yang diterima langsung CV DUTA UTAMA Efriadi Ismail, SPMU No.301/DAU/XII/2003 senilai Rp 49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan body boat dan mesin yang diterima langsung CV SIBERUT JAYA Mariani, S. Kom dan SPMU No. 409/DAU/XII/2003 senilai Rp 374.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan buku SLTP/SMU yang diterima langsung CV INTAN SUKSES PERDANA M. IKSAN ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditentukan bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai : penandatanganan SKO, atasan langsung bendaharawan dan bendaharawan". Dan Pasal 5 ayat 5, Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan bahwa "Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dilarang merangkap jabatan tersebut".

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003 yang dibuat oleh Terdakwa di Padang Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatanganan SKO) telah melakukan penandatanganan SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp 781.150.000,00 untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Terdakwa telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas SPMU No. 08/DAU/VI/2003 di BPD Tua Pejabat, dengan cek No. QQ 365289 sebesar Rp 300.000.000,00 dan dari sisa dana sebesar Rp 481.150.000,00 telah diambil oleh Terdakwa dari Adolf Bastian Sabola sebagai pinjaman dengan menggunakan Kwitansi penerimaan sebesar Rp 35.000.000,00 pada tanggal 6 Agustus 2003 ;
- Dan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, juga berdasarkan kepada Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003, Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatanganan SKO), juga telah melakukan penandatanganan SPMU No.09/DAU/VI/2003 senilai Rp 454.500.000,00 dan langsung mencairkan dana tersebut di BPD Tua Pejabat dengan cek No. QQ 365276 sebesar Rp 400.000.000,00 dan atas permintaan Terdakwa, Adolf Bastian Sabola telah menyerahkan sisa dana sebesar Rp 54.500.000,00 kepada Terdakwa ;
- Bahwa terhadap SPMU No. 87/DAU/VII/2003 senilai Rp 510.000.000,00 yang dilandatangani dan dicairkan oleh Adolf Bastian Sabola di BPD Tua Pejabat setelah dicairkan uangnya selalu diminta dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang ada pada Terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti sebesar Rp 964.500.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan".

- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Rp 964.500.000,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola untuk pembayaran kegiatan dan Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dua kegiatan tersebut ;

Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, diambil SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp 781.150.000,00 seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- Belanja pegawai Personalia Rp 168.600.000,00
 - Belanja Barang dan Jasa Rp 91.100.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Rp 9.450.000,00
 - Belanja Modal Rp 512.000.000,00
- Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 964.500.00,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan peningkatan Mutu Guru Inti, seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan :

- Belanja Pegawai/Personalia Rp 403.900.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp 19.050.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp 31.550.000,00
- Honor Panitia/ Peserta Penataran Rp 100.000.000,00
- Biaya Pengembangan SDM Rp 410.000.000,00

Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai pada bulan Juni 2003, setelah uang dicairkan oleh pemegang kas Adolf Bastian Sabola

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



kemudian diserahkan dana BOP SLTP triwulan I Rp 10.000.000,00, triwulan II Rp 20.000.000,00 dan dana BOP SMU triwulan I Rp 10.000.000,00 triwulan II Rp 23.000.000,00 jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP triwulan I sebesar Rp 14.000.000,00 triwulan II sebesar Rp 4.000.000,00 dan pemotongan BOP SMU triwulan I Rp 17.000.000,00, triwulan II Rp 4.000.000,00 dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut ;

- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU pemegang kas Adolf Bastian Sabolon juga tidak pernah membayarkan dana insentif guru sebesar Rp 163.200.000,00 disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan uang pinjaman Terdakwa yang seluruhnya berasal dari dana BOP sebesar Rp 335.000.000,00 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemegang kas Adolf Bastian Sabola ;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Kemendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa :

Pasal 50 ayat (1), "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut"

Pasal 72 ayat (1), "Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah" ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Terdakwa menyuruh Pemegang Kas Adolf Bastian Sabola membuat bukti pengeluaran dengan cara :
 - Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp.163.200.000,00 dengan memalsukan seluruh tanda tangan guru-guru penerima Insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan



dan diterima kepada guru-guru tersebut ;

- Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu selanjutnya atas perintah Terdakwa Pemegang Kas mencantumkan sendiri nilai/jumlah dana sebesar jumlah yang di tetapkan dalam RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kab. Kep. Mentawai Nomor :124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, pada kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ ;

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" ;

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dana yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 964.500.000,00 tidak pernah digunakan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk SPJ penggunaan dana untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 oleh Adolf Bastian Sabola ;
- Bahwa penyimpangan tersebut diatas juga diungkap dalam Laporan hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SD/MI, SLTP/MTsN, SMK, Rantau Dinasm Pengadaan Buku, DPP Guru TK tahun 2003 yaitu :
 - SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp 50.700.000,00 Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru ;
 - Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp 88.500.000,00. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SLTP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hasil Terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp 139.200.000,00 pada tanggal 2 Maret 2006.

Perbuatan Terdakwa dalam Pelaksanaan kegiatan BOP SDM, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah. Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : S-022/PW03/05/2007 tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003

1. Dana Insentif Guru yang tidak dibayarkan sebesar : Rp 163.200.000,00

2. Pemotongan dana BOP : Rp 208.800000,00

Jumlah Rp 372.000.000,00

3. Dikurangi :

Setoran atas hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kab. Kep Mentawai.

..... Rp 139.200.000,00

4. Jumlah kerugian keuangan Negara Rp 232.800.000,00

2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran 2003. Jumlah kerugian negara pada kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti adalah sebesar dana yang belum dipertanggungjawabkan yaitu Rp 964.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Jumlah pencairan dana (SPMU) sebesar : Rp 1.626.250.000,00

b. Jumlah pengeluaran yang ada bukti pendukung: Rp 661.750.000,00

c. Jumlah pengeluaran yang tidak ada bukti pendukung:

..... Rp 964.500.000,00

Jadi jumlah kerugian keuangan negara :

1. Kegiatan BOP SDMI,SLTP/MTsN,SMK,Ranting Dinas: Rp 232.800.000,00
Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003

2. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun anggaran 2003 : Rp 964.500.000,00

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah Rp 1.197.300.000,00
Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sejumlah Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU diancam Pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA (Pemegang Kas), diperiksa dalam berkas dalam perkara tersendiri, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : UP.102/XII/BKM/2001 tanggal 29 Desember 2001 diangkat sebagai Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti. Sebagai Pimpinan Unit Kerja Terdakwa mempunyai kewenangan, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ditentukan bahwa "Kekuasaan pengelolaan

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus".

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 9 Paragraf ke-3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ditentukan bahwa "Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit Organisasi kementerian negara/lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD Ketentuan Sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represitif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan".

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada tahun anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp 3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah), sebagai mana tertuang didalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dengan sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp 2.100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang didalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

Bahwa untuk kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti telah ditetapkan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sebagai berikut :

- Pimpinan Unit Kerja : Drs. Kurnia Sakerebau
- Pimpinan Satuan Kerja : Poni Usman
- Pemegang Kas : A Bastian Sabola
- Pembantu Kegiatan : Tuti Yuliana, S.Ag(BOP)
- Pembantu Kegiatan : Amal (Peningkatan Mutu)
- Bahwa baik untuk pelaksanaan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK maupun penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, Terdakwa selaku Pimpinan Unit Kerja tidak ada membuat atau menyiapkan juklak maupun juknik pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa Rincian penggunaan dana untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, berdasarkan RASK yang Tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

5. Belanja Pegawai sebesar Rp 857.000.000,00 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Personalia	Rp 417.200.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 182.200.000,00
c. Belanja Perjalanan Dinas	<u>Rp 257.600.000,00</u>

6. Belanja Modal sebesar Rp 2.143.000.000,00 terdiri dari :

a) BOP sekolah dengan rincian	
- BOP SD Negeri (84 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 1.008.000.000,00
- BOP SD Swasta (4 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 24.000.000,00
- BOP MI (2 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 12.000.000,00
- BOP SLTP Kabupaten (5 x 12 x Rp 8.000.000,-)	Rp 480.000.000,00
- BOP MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SLTP Swasta MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SMU Negeri (3 x 12 x Rp 9.000.000,-)	Rp 324.000.000,00

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-BOP SMK Sikabaluan (1 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 12.000.000,00
-BOP dan DPP guru TK	Rp 60.000.000,00
-Dana Rutin Ranting se Kab. 4 x 4 tw x Rp 5.000.000,-	<u>Rp 80.000.000,00</u>
Jumlah BOP Sekolah	Rp 2.143.000.000,00
f)Pengadaan Meubelair Labor	Rp 45.000.000,00
g)Pengadaan Body dan Mesin Speed Boat	Rp 50.000.000,00
Jumlah Belanja Modal {a) + b) + c)}	RP 2.143.000.000,00
Total { 1 + 2 }	Rp 3.000.000.000,00

Dan rincian penggunaan dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun 2003 berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

3. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.419.000.000,00 terdiri dari :

g) Belanja Pegawai/personalia	Rp 1.197.800.000,00
h) Belanja Barang dan Jasa	Rp 158.100.000,00
i) Belanja Perjalanan Dinas	<u>Rp 63.100.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp 1.419.000.000,00

3) Belanja Modal sebesar Rp 681.000.000,00 terdiri dari :

k) Pengadaan Meubelair	Rp 95.000.000,00
l) Pengadaan Buku / Perpustakaan	Rp 380.000.000,00
m) Pengadaan alat-alat angkut darat bermotor	Rp 36.000.000,00
n) Pengadaan alat-alat angkut apung bermotor	Rp 50.000.000,00
o) Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp 50.000.000,00
f) Pengadaan LCD dan Sound System	<u>Rp 70.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 681.000.000,00

Total { 1 + 2 } Rp 2.100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan No. 08/DAU/VI/2003 nilai Rp 781.150.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU No. 480/DAU/XII/2003 nilai Rp 512.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap I yang dicairkan oleh pihak ke III dengan SPMU No. 292/DAU/XII/2003 nilai Rp 49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body boat dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 1.342.650.000,00 dengan Sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333.600,- dan telah disetorkan ke rekening kas daerah oleh Adolf Bastian Sabola .

- Bahwa berdasarkan SPMU No.09/DAU/VI/2003 senilai Rp 454.500.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU No.87/DAU/VIII/2003 senilai Rp 510.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2003 juga telah dilakukan pembayaran untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun 2003, serta pembayaran dengan beban tetap I yang dicairkan oleh pihak ke III sebesar Rp 661.750.000,- dengan SPMU No. 135/DAU/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, untuk pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak Rp 49.500.000,00 pekerjaan pengadaan perlengkapan pramuka yang di terima langsung CV TANJUNG PUTRA di terima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawati, SPMU No 136/DAU/XI/2003 senilai Rp 19.750.000,00 tanggal Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan sound sistem yang diterima langsung CV DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU No.137/DAU/X/2003 senilai Rp 49.750.000,00 tanggal 13 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan LCD Proyektor yang diterima langsung CV BIMA MIANDA PUTRA Yondra SE, SPMU No. 138/DAU/X/2003 senilai Rp 34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian sipil harian yang diterima langsung CV DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU No. 139/DAU/X/2003 senilai Rp 34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian olah raga yang diterima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawati, SPMU No. 178/DAU/XI/2003 senilai Rp 49.500.000,00 tanggal 11 November 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian pramuka yang diterima langsung CV DUTA UTAMA Efriadi Ismail, SPMU No. 301/DAU/XII/2003 senilai Rp 49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan body boat dan mesin yang diterima langsung CV SIBERUT JAYA Mariani S Kom dan SPMU No. 409/DAU/XII/2003 senilai Rp 374.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan buku SLTP/SMU yang diterima langsung CV INTAN SUKSES PERDANA M. IKSAN ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditentukan bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai : penandatangan SKO, atasan langsung bendaharawan dan bendaharawan". Dan Pasal 5 ayat 5, Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan bahwa "Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dilarang merangkap jabatan tersebut".

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003 yang dibuat oleh Terdakwa di Padang Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatangan SKO) telah melakukan penandatangan SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp 781.150.000,00 untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Terdakwa telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas SPMU No. 08/DAU/VI/2003 di BPD Tua Pejabat, dengan cek No. QQ 365289 sebesar Rp 300.000.000,00 dan dari sisa dana sebesar Rp 481.150.000,00 telah diambil oleh Terdakwa dari Adolf Bastian Sabola sebagai pinjaman dengan menggunakan Kwitansi penerimaan sebesar Rp 35.000.000,00 pada tanggal 6 Agustus 2003 ;
- Dan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, juga berdasarkan kepada Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003, Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatangan SKO), juga telah melakukan penandatangan SPMU No. 09/DAU/VI/2003 senilai Rp 454.500.000,00 dan langsung mencairkan dana tersebut di BPD Tua Pejabat dengan cek No. QQ 365276 sebesar Rp 400.000.000,00 dan atas permintaan Terdakwa, Adolf Bastian Sabola telah menyerahkan sisa dana sebesar Rp 54.500.000,00 kepada Terdakwa ;
- Bahwa terhadap SPMU NO.87/DAU/VI/2003 senilai Rp 510.000.000,00 yang dilandatangani dan dicairkan oleh Adolf Bastian Sabola di BPD Tua Pejabat setelah dicairkan uangnya selalu diminta dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang ada pada Terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti sebesar Rp 964.500.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan".

- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Rp 964.500.000,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola untuk pembayaran kegiatan dan Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dua kegiatan tersebut;

Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, diambil SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp 781.150.000,00 seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- Belanja pegawai Personalia Rp 168.600.000,00
 - Belanja Barang dan Jasa Rp 91.100.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Rp 9.450.000,00
 - Belanja Modal Rp 512.000.000,00
- Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 964.500.00,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan peningkatan Mutu Guru Inti, seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan :

- Belanja Pegawai/Personalia Rp 403.900.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp 19.050.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp 31.550.000,00
- Honor Panitia/ Peserta Penataran Rp 100.000.000,00
- Biaya Pengembangan SDM Rp 410.000.000,00

Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai pada bulan juni 2003, setelah uang dicairkan oleh pemegang kas Adolf Bastian Sabola

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



kemudian diserahkan dana BOP SLTP triwulan I Rp 10.000.000,00, triwulan II Rp.20.000.000,00 dan dana BOP SMU triwulan I Rp 10.000.000,00 triwulan II Rp.23.000.000,00 jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP triwulan I sebesar Rp 14.000.000,00 triwulan II sebesar Rp 4.000.000,00 dan pemotongan BOP SMU triwulan I Rp 17.000.000,00, triwulan II Rp 4.000.000,00 dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut ;

- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU pemegang kas Adolf Bastian Sabolon juga tidak pernah membayarkan dana insentif guru sebesar Rp 163.200.000,00 disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan uang pinjaman Terdakwa yang seluruhnya berasal dari dana BOP sebesar Rp 335.000.000,00 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemegang kas Adolf Bastian Sabola ;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Kemendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa :

Pasal 50 ayat (1), " Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut Pasal 72 ayat (1), "Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Terdakwa menyuruh Pemegang Kas Adolf Bastian Sabala membuat bukti pengeluaran dengan cara :
 - Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp 163.200.000,00 dengan memalsukan seluruh tanda tangan guru-guru penerima Insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan dan diterimakan kepada guru-guru tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu selanjutnya atas perintah Terdakwa Pemegang Kas mencantumkan sendiri nilai/jumlah dana sebesar jumlah yang di tetapkan dalam RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kab. Kep. Mentawai Nomor :124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, pada kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ ;

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" ;

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dana yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 964.500.000,00 tidak pernah digunakan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk SPJ penggunaan dana untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 oleh Adolf Bastian Sabola ;
- Bahwa penyimpangan tersebut diatas juga diungkap dalam Laporan hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai (laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SD/MI, SLTP/MTsN, SMK, Rantau Dinasm Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 yaitu :
 - SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp 50.700.000,00 Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru ;
 - Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp 88.500.000,00. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SLTP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas ;

Terhadap hasil Terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawai tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp 139.200.000,00,- pada tanggal 2 Maret 2006.

Perbuatan Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU diancam Pidana melanggar Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 20 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU berupa :
 - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - Pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus rupiah) ditanggung secara bersama-sama dengan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA (berkas Terpisah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700/K.2a/Bawas/VI-2004 tanggal 23 Juni 2004 ;
- Tanda Terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003 ;
- SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari s/d Oktober dan Desember 2003 ;
- SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 87/DAU/VIII/2003 dan 480/DAU/XII/2003 ;
- 2(dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
- Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 dari Pemegang Kas Dinas P dan K, Padang, 16 Agustus 2003 ;
- Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No. 08/DAU/VI/2003 dan 09/DAU/VI/2003 serta menandatangani cek No. qq 365276 nominal Rp 400.000.000,00 dan cek qq 365289 nominal Rp 300.000.000,00, Tua Pejabat, 13 Juni 2003, yang memberi kuasa A. Bastian Sabola ;
- Buku kas Umum belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juni 2003 s/d Desember 2003 ;
- Foto copy Cek No. qq 365276, Tua Pejabat, 13 Juni 2003 dan Cek No. qq 365289, Tua Pejabat, 13 Juni 2003 ;
- Foto copy 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 480/DAU/XII/2003 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;
- Daftar Isian Proyek/Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Daftar Isian Proyek/ Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap Pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kab. Kep. Mentawai Tahun 2004 T.a 2003, Tua Pejabat tgl 2 Maret 2006, Sipenyetor Drs. Kurnia Sakarebau ;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SPMU No. 135/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 136/DAU/X/2003, tanggal Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 137/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 138/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 139/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 178/DAU/XI/2003, tanggal 11 Nopember 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 301/DAU/XII/2003, tanggal 15 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 489/DAU/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 414/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 415/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003 ;

Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Disetor ke Rek. Pemda Mentawai No. 0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 Sejumlah Rp 333.600,00 Penyetor A. Bastian S ;

- Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800/083/Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878/PDK/TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003 ;

Digunakan dalam perkara ADOLF BASTIAN SABOLA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 294/Pid.B/2007/PN.PDG. tanggal 12 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
4. Menghukum Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
 7. Menghukum pula Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA membayar uang pengganti sebesar Rp 1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
 8. Menetapkan juga Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700/K.2a/Bawas/VI-2004 tanggal 23 Juni 2004 ;
 - Tanda terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003 ;
 - SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari s/d Oktober dan Desember 2003 ;
 - SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 87/DAU/VIII/2003 dan 480/DAU/XII/2003 ;
 - 2(dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
 - Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 dari Pemegang Kas Dinas P dan K, Padang, 16 Agustus 2003 ;
 - Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No. 08/DAU/VI/2003 dan 09/DAU/VI/2003 serta menandatangani cek No. qq 365276 nominal Rp 400.000.000,00 dan cek qq 365289 nominal Rp 300.000.000,00, Tua Pejabat, 13 Juni 2003, yang memberi kuasa A. Bastian Sabola ;
 - Buku kas Umum belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juni 2003 s/d Desember 2003 ;
 - Foto copy Cek No. qq 365276, Tua Pejabat, 13 Juni 2003 dan Cek No. qq 365289, Tua Pejabat, 13 Juni 2003 ;
 - Foto copy 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 480/DAU/XII/2003 ;
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;

- Daftar Isian Proyek / Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Daftar Isian Proyek/ Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap Pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kab. Kep. Mentawai Tahun 2004 T.a 2003, Tua Pejabat tgl 2 Maret 2006, Sipenyetor Drs. Kurnia Sakarebau ;
- Foto copy SPMU No. 135/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 136/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 137/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 138/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 139/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 178/DAU/XI/2003, tanggal 11 Nopember 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 301/DAU/XII/2003, tanggal 15 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 489/DAU/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003
- Foto copy SPMU No. 414/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 415/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003 ;
- Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Disetor ke Rek. Pemda Mentawai No. 0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 Sejumlah Rp. 333.600,00 Penyetor A. Bastian S ;
- Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800/083/Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878/PDK/TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003 ;

Digunakan dalam perkara ADOLF BASTIAN SABOLA

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 88/PID/2008/PT.PDG. tanggal 02 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Pebruari 2008 No.294/Pid.B/2007/PN.PDG. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
 - Menyatakan terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
 - Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 1.197.300.000,00(satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus rupiah) ;
 - Menetapkan jika Terdakwa tidk membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mmbayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Pebruari 2008 Pidana No. 294/Pid.B/2007/PN.PDG selebihnya ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;
Meningat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akte.Pid/2009/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2009

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 April 2009 ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akte.Pid/2009/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 01 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Memori kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kekeliruan yakni menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sbagaimana mestinya. Kekeliruan Majelis hakim Pengadilan Tinggi padang menerapkan Hukum Acara Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menyatakan :



- Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Pebruari 2008 No.294/Pid.B/2007/PN.PDG. yang dimintakan banding tersebut, serta mencermati pula memori Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal baru yang dapat merubah putusan aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, menyatakan Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih serta menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa, Majelis Hakim pengadilan Tinggi menilai kurang memenuhi rasa Terdakwa, Majelis Hakim pengadilan Tinggi menilai kurang memenuhi rasa keadilan karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diroboh ;
 - Bahwa mengenai uang pengganti tidaklah dapat dibebankan secara tanggung rentang kepada orang yang ditanggung rentengkan yang dalam hal ini adalah sebagai saksi ke-34 dalam perkara ini yaitu Adolf Bastian Sabola, karena saksi tersebut dapat dipikulkan kepadanya ganti rugi tersebut ;
2. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Februari 2008 No.294/Pid.B/2007/PN.PDG. yang dimintakan banding tersebut harus diroboh ;
3. Memperhatikan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut, adalah pertimbangan yang salah dan keliru, Putusan Pengadilan Tinggi Padang atas nama Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau, tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub f dan k KUHAP, antara lain :
- Putusan yang dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun menurut hemat kami tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, karena kejahatan (korupsi) yang dilakukan para Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak,



sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal;

- Bahwa semestinya uang pengganti dibebankan secara tanggung renteng dengan Adolf Bastian Sabola (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri), karena dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2003 oleh Adolf Bastian Sabola, Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau telah melakukan penarikan uang sebesar Rp.700 juta terhadap SPMU masing-masing Nomor : 08/DAU/VI/2003 dan SPMU Nomor : 09/DAU/VI/2003 di BPD Tua Pejat dengan menggunakan dua buah cek yaitu No. qq 365276 dengan nominal Rp 400.000.000,00 SPMU Nomor : 09/DAU/VI/2003 dalam kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar, BPM Prestasi, Peningkatan Mutu Guru Inti dan Cek dengan No. qq 365289 dengan nominal Rp.300.000.000,00 SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003 untuk kegiatan penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Mentawai ;
 - Benar Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau telah mencairkan sendiri dana sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima dari Adolf Bastian Sabola sebagai Bendaharawan Pemegang Kas yang diambil dari dana kegiatan BOP dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan terhadap dana tersebut tidak ada digunakan untuk kedua kegiatan tersebut ;
 - Benar Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau telah menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain terhadap dana kegiatan BOP Rp 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dana Peningkatan Mutu Pendidikan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkannya sendiri di BPD Tua Pejat dengan Cek Nomor : qq 365289 dengan nominal Rp 300.000.000,00. dan Cek Nomor : qq 365276 dengan nilai Rp. 400.000.000,00 terhadap SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003 dan SPMU dengan No. 09/DAU/VI/2003 serta pengambilan uang Rp 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tanggal 6 Agustus 2003 ;
 - Bahwa Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu Adolf Bastian Sabola dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana kegiatan Peningkatan Mutu

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti sebesar Rp 964.500.000,- dan Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK sebesar Rp 232.800.000,00 ;

- Bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS Natalegawa;
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;
 - c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajima ;

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum. Dalam perkara ini urusan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi *judex facti* menyatakan unsur Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perkara penting yang menjadi sorotan masyarakat, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintahan sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, jadi jelas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terlalu ringan ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. Kurnia

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakerebau oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena menurut hemat kami Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa ;

Memori kasasi Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 12 Pebruari 2008 No.294/Pid.B/2007/PN.PDG yang dimintakan banding tersebut serta mencermati pula Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal baru yang dapat merubah putusan aquo, maka Majelis Hakim pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, menyatakan Terdakwa Drs KURNIA SAKERBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa, Majelis Hakim pengadilan Tinggi menilai kurang memenuhi rasa keadilan karenanya putusan Pengadilan negeri tersebut perlu diroboh dengan pertimbangan sebagai berikut:"

2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimana Majelis Hakim Pengadiln Tinggi Padang tidak mencermati dengan sungguh-sungguh adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya atas dakwaan Pertama (primair), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan:
- Menimbang bahwa selain dari pada itu lagi. Ternyata tidak ada satupun keterangan saksi, bukti tertulis serta keterangan Terdakwa yang

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



menerangkan kepada siapa uang-uang itu diserahkan oleh Terdakwa yang dapat meyakinkan Majelis, bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut hemat majelis unsur secara melawan hukum Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi tidak terpenuhi ;

- Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih Pengadilan Tinggi Padang tersebut, jelaslah bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, apabila unsur secara melawan hukum Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi tidak terpenuhi pada dakwaan Pertama Primair, maka bagaimana mungkin kemudian dinyatakan sebagai terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini unsur dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi juga merupakan unsur dari Dakwaan Pertama (subsidiar) ;

- Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian di atas, jelaslah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa perkara ini adalah pertimbangan hukum yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu Terdakwa sudah seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, berkenaan dengan pembuktian unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, ternyata tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Terdakwa. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnya tidak mencermati secara sungguh-sungguh kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Unit Kerja dalam proyek BOP dan



Peningkatan Mutu Guru Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003. Dilain pihak adanya kedudukan dan jabatan sebagai Pimpinan Satuan Kerja (Pimpro) yang dipegang Poni Usman dan kedudukan dan Jabatan Pemegang Kas yang dipegang oleh saksi Adolf Bastian Sabola;

- Bahwa sebagai Pimpinan Unit Kerja proyek BOP dan Peningkatan Mutu Guru Kepulauan Mentawai TA 2003, sumber kewenangan Terdakwa adalah sebagaimana ditentukan Pasal 38 Kepres NO.18 Tahun 2000 dan Pasal 69 Kepres Nomor 42 Tahun 2002, yakni selaku Pengawas dalam pelaksanaan kegiatan. Tugas kepengawasan dari Terdakwa dilakukan melalui adanya kewajiban dari Pimpinan Satuan Kerja membuat laporan tertulis kepada Terdakwa mengenai pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk pertanggung jawaban kegiatan, Pimpinan Satuan Kerja (Poni Usman) bertanggung Jawab Kepada Bupati (Kepala Daerah) dan bukan kepada Terdakwa baik selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Mentawai maupun selaku Pimpinan Unit Kerja ;
- Berdasarkan fakta dari sumber kewenangan dari dua jabatan Terdakwa tersebut, maka jelaslah Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan Terdakwa sebagai telah terbukti menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan kedudukannya sebagaimana diuraikan dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama halaman 113 :

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengalihkan dana yang seharusnya untuk kegiatan BOP untuk kepentingan lain serta tidak membuat pertanggung jawaban terhadap dana Peningkatan Mutu Guru adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Mentawai yang dalam kegiatan BOP dan peningkatan Mutu Guru merupakan Pimpinan Unit Kerja. " Dari kesimpulan Judex Factie tersebut jelaslah, bahwa judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukum putusannya, dimana kesimpulan yang diambil atas unsur penyalahgunaan kewenangan dengan tidak mencampur adukkan antara kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Mentawai dengan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Unit Kerja proyek BOP dan Peningkatan Mutu Guru. Dalam hubungan ini tidak jelas, kewenangan mana yang telah disalah gunakan Terdakwa, sementara Judex facti sendiri tidak mengetahui dengan persis dan membuat dalam



putusannya apa-apa kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Mentawai dan Kewenangan Terdakwa selaku Pimpinan Unit Kerja proyek BOP dan Peningkatan Mutu Guru ;

- Bahwa berdasarkan tidak ada kejelasan kewenangan yang mana disalah gunakan Terdakwa berdasarkan sumber kewenangannya yang bersesuaian dengan kedudukannya selaku Pimpinan Unit Kerja dalam proyek BOP dan Peningkatan Mutu Guru T A 2003 di Kepulauan Mentawai, maka jelaslah judex facti tidak menerapkan peraturan hukum dan atau tidak peraturan hukum sebagai mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebab, kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas tidak sama dengan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Unit Kerja kegiatan BOP dan Peningkatan Mutu Guru TA 2003 ;
- Bahwa berdasarkan hal di atas, putusan Pengadilan Tinggi padang No, 88/Pid/2008/PT.PDG tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan demi hukum, dan kami mohon kepada Mahkamah Agung untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

4. Bahwa judex factie salah salah menerapkan hukum pembuktian, tidak konsisten dan pertimbangan hukumnya saling bertentangan satu satu sama lain, yakni antara pertimbangan hukum atas Dakwaan Pertama Primair dan pertimbangan hukum dakwaan pertama subsidair. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertimbangan hukum pada dakwaan Pertama Primair, Judex factie menyatakan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dinyatakan judex facti tidak terpenuhi atau dengan kata lain tidak terbukti. Namun unsur menyalah gunakan kewenangan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terpenuhi atau terbukti ;
Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak merapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak konsisten dan saling bertentangan ;
Bahwa meskipun dalam dakwaan Pertama Subsidair tidak dicantumkan unsur "melawan hukum", ia tidak berarti tindak pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair dapat dilakukan tanpa "melawan hukum". Unsur "melawan hukum" terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dalam hubungan ini, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, berarti



telah melawan hukum. Artinya, unsur "menyalahgunakan kewenangan" merupakan bestanddelen, sedangkan unsur "melawan hukum" adalah element dari unsur "menyalahgunakan kewenangan". Dengan demikian cukuplah dasar bagi kami Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyatakan, Bahwa pertimbangan hukum judex facti atas unsur "menyalahgunakan kewenangan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur "melawan hukum" telah dinyatakan sendiri oleh Judex facti sebagai tidak terbukti ;

- Dengan tidak terbuktinya unsur "melawan hukum", maka perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair adalah merupakan perbuatan yang sah menurut hukum, apalagi uraian perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair sama dengan uraian perbuatan dalam dakwaan Primair. Karena itu unsur "menyalahgunakan kewenangan" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara a quo harus dibatalkan dan kami mohon kepada Mahkamah Agung untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai maka tugas dan tanggung jawab dan karenanya merupakan kewenangan saksi Poni Usman Usman sebagai Pimpinan Satuan Kerja Kegiatan BOP dan Peningkatan Mutu Guru Kepulauan Mentawai TA 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dari segi keuangan maupun materi untuk kegiatan yang dipimpinnya ;
- b. Bertanggung jawab atas penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya tepat pada waktunya kepada Bupati Kepulauan Mentawai ;
- c. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya ;
- d. Wajib menyelenggarakan pembukuan dan pengadministrasian kegiatan secara Tertib ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Keputusan Presiden (Kepres) No. 18 Tahun 2000 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan: Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Kepres No.18 Tahun



2000 tentang Pengadaan Barang Jasa Instansi Pemerintah yang berlaku pada saat itu, tugas dan tanggung jawab Pimpinan Satuan Kerja (Saksi Poni Usman) dan karenanya menjadi wewenangnya adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan ;
- b. Mengangkat menunjuk panitia pengadaan barang/jasa ;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil ... dst ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
- e. Menetapkan besaran uang muka sesuai ketentuan berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada pimpinan instansi ;
- h. Memantau dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak Bersangkutan ;

Dari sumber kewenangan saksi Poni Usman sebagai Pimpinan Satuan Kerja tersebut, jelaslah yang berwenang dan bertanggung jawab baik fisik, keuangan maupun administrasi dari pelaksanaan kegiatan BOP dan Peningkatan Mutu Guru Kepulauan Mentawai TA 2003 adalah Saksi Poni Usman dan bukan Terdakwa. Dari sumber kewenangan tersebut, maka saksi Poni Usman selaku Pimpinan Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Mentawai dan bukan kepada Terdakwa. Dalam, hubungan ini, maka jelaslah pertimbangan hukum *judex facti* adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada sumber hukum kewenangan terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Mentawai dan selaku Kepala Unit Kerja proyek BOP dan Peningkatan Mutu Guru TA 2003.

Bahwa *judex facti* dalam putusannya perihal pembuktian mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan hanya didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang belum tentu memahasi dengan baik dan benar mengenai pengaturan kewenangan dan sumber kewenangan dari



Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Mentawai dan disisi lain selaku Pimpinan Unit Kerja proyek BOP dan Peningkatan Mutu guru TA 2003.

Bahwa suatu yang tidak disinggung oleh judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya, apa peranan saksi Poni Usman selaku Pimpinan Kegiatan dalam proyek BOP dan Peningkatan Mutu Guru T A 2003. padahal menurut peraturan hukum yang berlaku, justeru kewenangan Pimpinan Kegiatan (saksi Poni Usman) yang memiliki wewenang penuh baik, fisik, dan keuangan dari proyek BOP dan Peningkatan Mutu Guru dimaksud. Dari sumber kewenangan saksi Poni Usman sebagai Pimpinan Satuan Kerja tersebut, jelaslah yang berwenang dan bertanggung jawab baik fisik, keuangan maupun administrasi dari pelaksanaan kegiatan BOP dan Peningkatan Mutu Guru TA 2003 adalah saksi Poni Usman selaku Pimpinan Kegiatan dan bukan Terdakwa. Dalam hubungan ini judex facti tidak jeli memperhatikan keterangan saksi Poni Usman yang dalam persidangan menutupi kewenangan dan tanggung jawabnya dan melemparkan tugas-tugas dan tanggung jawabnya kepada Terdakwa. Judex Facti tidak mencermati sungguh-sungguh tugas, kewenangan dan tanggung jawab saksi Poni Usman sebagai penanggung jawab kegiatan BOP dan Peningkatan Mutu Guru T A 2003.

Bahwa dengan lalainya atau dibaikannya oleh judex facti tugas dan kewenangan saksi Poni Usman selaku Pimpinan Satuan Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka judex facti telah tidak menerapkan peraturan hukum dan atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam mengadili dan memeriksa perkara ini. Oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Padang tidak harus dibatalkan dan tidak dapat dipertankan lagi dan karena harus dibatalkan. Karena kami mohon kepada Mahkamah Agung untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

6. Bahwa judex facti dalam putusan Terdakwa dinyatakan sebagai terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Pertama Subsidair. Namun atas putusannya tersebut, Judex Facti dalam memeriksa perkara Terdakwa tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut ;



- Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam dakwaan Pertama (subsidaire) yang kami kutipkan sebagai berikut:

“ bahwa Terdakwa antara bulan Januari hingga Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003 bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA (Pemegang Kas) diperiksa dalam perkara tersendiri,...”

- Bahwa atas dakwaan Pertama subsidaire tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Namun demikian Judex facti, dalam memeriksa perkara tidak meneliti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ternyata baik pada rumusan Dakwaan Pertama Subsidaire, tidak satu pun dicantumkan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagai dasar perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA.

Bahwa dengan demikian, jelaslah dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan, kabur dan tidak jelas. Dakwaan seperti itu, seharusnya Judex Facti menyatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, namun yang terjadi justru Judex facti mengabaikannya.

Bahwa selain itu, di dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidaire, Jaksa Penuntut Umum tidak menempatkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, namun Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya putusannya halaman 110, menyatakan:

"Jumlah kerugian keuangan negara seluruhnya adalah sebesar Rp 1.197.300.000merupakan kerugian Negara yang harus dipertanggung jawabkan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Pemegang Kas Adolf Bastian Sabola".

Bahwa dari uraian kami di atas, jelas selain Judex facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan Judex facti telah memeriksa dan mengadili perkara ini melebihi dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yakni dengan memasukkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara diam-diam (tersembunyi) dalam putusan dan atau pertimbangan hukum putusannya.



Bahwa dimasukkannya ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP secara implisit dalam putusan dan atau pertimbangan putusan judex facti dalam perkara a quo, dan kemudian secara terang-terangan dimuat judex facti dalam amar putusannya yang berbunyi:

“Menghukum pula Terdakwa Drs Kurnia Sakerebau bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA membayar uang pengganti sebesar“ berdasarkan uraian di atas, maka hal tersebut itu jelas bertentangan dengan KUHP, dimana Judex Facti secara diam-diam telah menambah rumusan tindak pidana pada rumusan tindak pidana pada Dakwaan Pertama Subsidair yang dinyatakan terbukti oleh Judex facti. Artinya, Judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah memperbaiki sendiri rumusan tindak pidana pada dakwaan pertama subsidair. Dalam hubungan ini dengan tidak dicantumkannya pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam rumusan tindak pidana pada Dakwaan Pertama Subsidair dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum menunjukkan adanya kekeliruan dakwaan jaksa penuntut Umum, dan antara rumusan dakwaan beserta uraiannya tidak didasarkan pada ketentuan Pidana yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Subsidair. Hal ini selain merugikan kepentingan hak pembelaan terdakwa, Judex facti telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya atas ketentuan pidana yang tidak ada dalam dakwaan Pertama Subsidair dari Dakwaan jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 88/PID/2008/PT.PDG dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut umum dapat diterima, Judex facti salah menerapkan hukum karena menurunkan jumlah pidana yang di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri, tanpa memberi pertimbangan hukum yang tepat ;

Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar akibat perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.197.300.000,- ;

Bahwa alasan-alasan memori kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena



telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, mengenai alasan-alasan kasasi selanjutnya lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Adolf Bastian Sabola telah merugikan Keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintahan Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintahan sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 88/PID/2008/PT.PDG. tanggal 02 Februari 2009, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 294/Pid.B/2007/PN.PDG tanggal 06 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222(1)KUHAP);

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Drs. KURNIA SAKERBAU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 88/PID/2008/PT.PDG. tanggal 02 Februari 2009, yang memperbaiki putusan Pengadilan negeri Padang Nomor : 294/Pid.B/2007/PN.PDG tanggal 06 Februari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun ;
3. menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) (uraian sesuai Pasal 18) ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700/K.2a/Bawas/VI-2004 tanggal 23 Juni 2004 ;
 - Tanda Terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003 ;

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari s/d Oktober dan Desember 2003 ;
- SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 87/DAU/VIII/2003 dan 480/DAU/XII/2003 ;
- 2(dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
- Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 dari Pemegang Kas Dinas P dan K, Padang, 16 Agustus 2003 ;
- Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No. 08/DAU/VI/2003 dan 09/DAU/VI/2003 serta menandatangani cek No. qq 365276 nominal Rp 400.000.000,00 dan cek qq 365289 nominal Rp 300.000.000,00, Tua Pejat, 13 Juni 2003, yang memberi kuasa A. Bastian Sabola ;
- Buku kas Umum belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juni 2003 s/d Desember 2003 ;
- Foto copy Cek No. qq 365276, Tua Pejat, 13 Juni 2003 dan Cek No. qq 365289, Tua Pejat, 13 Juni 2003 ;
- Foto copy 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 480/DAU/XII/2003
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 ;
- Daftar Isian Proyek / Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Daftar Isian Proyek/ Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap Pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kab. Kep. Mentawai Tahun 2004 T.a 2003, Tua Pejat tgl 2 Maret 2006, Sipyetor Drs. Kurnia Sakarebau ;
- Foto copy SPMU No. 135/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 136/DAU/X/2003, tanggal Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 137/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 138/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 139/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 178/DAU/XI/2003, tanggal 11 Nopember 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 301/DAU/XII/2003, tanggal 15 Oktober 2003 ;

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SPMU No. 489/DAU/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 414/DAU/XII/2003, Tua Pejat tanggal 19 Desember 2003 ;
- Foto copy SPMU No. 415/DAU/XII/2003, Tua Pejat tanggal 19 Desember 2003 ;
- Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Disetor ke Rek. Pemda Mentawai No. 0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 Sejumlah Rp 333.600,00 Penyetor A. Bastian S ;
- Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800/083/Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878/PDK/TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003 ;

Digunakan dalam perkara ADOLF BASTIAN SABOLA

6. Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,; Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.,MH., dan H.M Zaharuddin Utama, SH.,MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,

ttd./ H.M Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 1188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)